

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tersebut serta dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap besarnya tarif retribusi penjualan produksi usah daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Serie C);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri B) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) huruf b dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :
 - a. bibit / benih tanaman pangan ;
 - b. dihapus ;
 - c. bibit / benih perikanan ;
 - d. bibit /benih peternakan (mani beku).
 - (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha daerah kabupaten / kota dan pihak swasta.
2. Pasal 8 ayat (6) angka 2 dihapus dan angka 3 diubah sehingga Pasal 8 ayat (6) lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

1. Bibit/benih Tanaman Pangan :

Jenis Produksi	Ukuran/ Berat	Tarif/Volume
1	2	3
a. Padi (Untuk semua jenis/varitas)		
- kelas benih dasar	1 kg	Rp 3.000/Kg
- kelas benih pokok	1 kg	Rp 2.750/Kg
- kelas benih sebar	1 kg	Rp 2.500/Kg
- kelas benih bina	1 kg	Rp 2.250/Kg

b. Jagung (biasa komposit)		
- kelas benih dasar	1 kg	Rp 2.500/Kg
- kelas benih pokok	1 kg	Rp 2.250/Kg
- kelas benih sebar	1 kg	Rp 2.000/Kg
- kelas benih bina	1 kg	Rp 1.750/Kg
c. Kedelai		
- kelas benih dasar	1 kg	Rp 6.250/Kg
- kelas benih pokok	1 kg	Rp 5.500/Kg
- kelas benih sebar	1 kg	Rp 4.750/Kg
- kelas benih bina	1 kg	Rp 4.000/Kg
d. Kacang Tanah (Polong)		
- kelas benih dasar	1 kg	Rp 8.000/Kg
- kelas benih pokok	1 kg	Rp 7.000/Kg
- kelas benih sebar	1 kg	Rp 6.000/Kg
- kelas benih bina	1 kg	Rp 5.000/Kg
e. Kacang Hijau		
- kelas benih dasar	1 kg	Rp 6.250/Kg
- kelas benih pokok	1 kg	Rp 5.750/Kg
- kelas benih sebar	1 kg	Rp 5.250/Kg
- kelas benih bina	1 kg	Rp 4.750/Kg
f. Sayuran dataran rendah (berlaku untuk semua kelas)		
- kacang panjang	1 kg	Rp 25.000/Kg
- petsai (sawi)	1 kg	Rp 50.000/Kg
- terong	1 kg	Rp 35.000/Kg
- bayam	1 kg	Rp 25.000/Kg
- cabe	1 kg	Rp 50.000/Kg
g. Sayuran dataran tinggi		
- Kentang	1 kg	Rp 20.000/Kg
- Bawang putih	1 kg	Rp 50.000/Kg
- Buncis	1 kg	Rp 35.000/Kg
- Tomat	1 kg	Rp 50.000/Kg

2. Dihapus.

3. Bibit/benih Perikanan :

Jenis Produksi	Ukuran/ Spesifikasi	Tarif/Volume
a. Ikan mas	3 – 5 cm	Rp 60/ekor
	4 – 6 cm	Rp 75/ekor
	5 – 8 cm	Rp 90/ekor
b. Nila	3 – 5 cm	Rp 50/ekor
	4 – 6 cm	Rp 65/ekor
	5 – 8 cm	Rp 80/ekor
c. Tawes	3 – 5 cm	Rp 50/ekor
	4 – 6 cm	Rp 60/ekor
	5 – 8 cm	Rp 70/ekor
d. Gurame	1 – 2 cm	Rp 100/ekor
	2 – 3 cm	Rp 150/ekor
	3 – 5 cm	Rp 200/ekor
e. Bawal	1 - 2 cm	Rp 75 / ekor
f. Patin	1 – 2 inc	Rp 100/ekor
	2 – 3 inc	Rp 150/ekor
g. Lele	1 – 2 inc	Rp 70/ekor
	2 – 3 inc	Rp 90/ekor

4. Bibit/benih peternakan (mani beku)

Jenis Produksi	Ukuran/Spesifikasi	Tarif Volume
a. Mani beku sapi	per dosis / straw	Rp 5.000,-
b. Mani beku kerbau	per dosis / straw	Rp 5.000,-
c. Mani beku domba/ kambing	per dosis / straw	Rp 5.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 8 SERIE C